

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, dengan banyaknya jumlah penduduk yang semakin meningkat tiap tahunnya, maka semakin banyak pula permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia yaitu perkembangan tindak pidana.¹ Negara hukum ialah negara yang menyepakati kekuasaan negara dengan segala bentuknya di bawah kekuasaan hukum.² Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, setiap penyelenggaraan kegiatan negara beserta alat negara harus berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*).

Tujuan negara hukum adalah menjamin kedudukan hukum dalam masyarakat. Lebih lanjut Kant berpendapat, bahwa suatu negara agar dapat dikatakan sebagai suatu negara hukum harus mempunyai 2 (dua) unsur pokok, pertama, yaitu adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia, dan yang kedua adanya pemisahan kekuasaan dalam negara.³ Pemisahan kekuasaan negara meliputi legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Pemisahan kekuasaan tersebut bertujuan agar suatu kekuasaan tidak tersentral hanya pada satu penyelenggara

¹ Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hlm. 37.

² Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2016, hlm. 21.

³ Andi Mustari Pide, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000 hlm. 47.

kekuasaan. Jika kekuasaan mutlak dimiliki oleh salah satu kekuasaan, maka akan muncul kekuasaan yang absolut.

Kekuasaan Negara secara mutlak dibagi dengan dimiliki oleh 3 (tiga) kekuasaan dalam suatu negara yakni eksekutif, yudikatif, legislatif. Maka tidak akan muncul kekuasaan yang absolut. Kekuasaan absolut mengakibatkan adanya tindakan penguasa yang sewenang-wenangnya kepada rakyat, sehingga hak asasi rakyat dapat dilanggar oleh kekuasaan absolut tersebut. Perundang-undangan memegang peranan dalam berbagai bidang dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini Roeslan Saleh menegaskan bahwa “Jika sebelum ini yang mendapat perhatian adalah hubungan antara masyarakat dan hukum, dan melihat hukum terutama sebagai pernyataan dari hubungan kemasyarakatan yang ada, sekarang perhatian diarahkan juga.”⁴

Norma hukum dalam masyarakat dianggap sebagai peraturan hidup yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi yang tegas.⁵ Peraturan yang timbul dari norma hukum dibuat oleh penguasa negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat – alat Negara.⁶ Agar dapat senantiasa ditegakkan, dihormati, dan ditaati di bawah sebuah payung yang dinamakan Negara.

Hukum merupakan suatu alat negara yang mempunyai tujuan untuk menertibkan, mendamaikan, dan menata kehidupan suatu bangsa demi

⁴ Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2016, hlm. 21.

⁵ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 5.

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.10.

tercapainya suatu keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hukum merupakan himpunan peraturan perundang-undangan yang berisi tentang perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri. Pada prinsipnya hukum merupakan fakta hukum yang mengatur perilaku masyarakat menjamin adanya penyesuaian kebebasan dan kehendak seseorang dengan orang lain, yang pada dasarnya hukum mengatur hubungan manusia dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip yang beraneka ragam pula.⁷

Hukum bertujuan memberikan peraturan-peraturan (petunjuk, pedoman) dalam pergaulan hidup, untuk melindungi individu dalam hubungannya dengan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat diharapkan terwujud suatu keadaan aman, tertib, dan adil.⁸ Hukum pidana merupakan salah satu bagian yang ada di dalam hukum, secara umum berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang melawan hukum, yang patut dipidana a dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai

⁷ [Http://www.bapedda.bogorcity.net.index.php](http://www.bapedda.bogorcity.net.index.php). Diunduh padaa tanggal 9 Mei 2021, pukul 22:47 Wib

⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 133

kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.⁹

Dalam hukum acara pidana terdapat beberapa asas, yaitu sebagai berikut :¹⁰

1. Peradilan cepat sederhana, dan biaya ringan, terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan hakim merupakan bagian dari hak asasi manusia.
2. Praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*) artinya setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Asas Oportunitas bahwa penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan delik jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. Jadi, demi kepentingan umum, seseorang yang melakukan delik tidak dituntut.
4. Pemeriksaan Pengadilan terbuka untuk umum, yaitu hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak.
5. Semua orang diperlakukan sama di depan hakim, terdapat pada Pasal 5 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi

⁹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta , 2001, hlm. 22.

¹⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.hlm 10.

Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

6. Peradilan dilakukan oleh Hakim karena jabatannya dan tetap, berarti bahwa pengambilan keputusan salah tidaknya terdakwa dilakukan oleh Hakim karena jabatannya dan bersifat tetap.
7. Tersangka/ terdakwa berhak mendapat bantuan hukum
8. Asas *akusatoir* dan *inkisitoir*, asas akusatoir yaitu pelaku sebagai subyek bukan sebagai obyek.
9. Pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan, artinya pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh Hakim secara langsung kepada terdakwa dan para saksi.

Asas-asas tersebut di atas muncul karena adanya pranata-pranata baru dalam hukum acara pidana, pranata baru tersebut yaitu terjaminnya hak asasi manusia; adanya bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan; penangkapan dan penahanan diberi batas waktu; adanya pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi; adanya pra penuntutan; penggabungan perkara yang berkaitan dengan gugatan ganti kerugian; adanya upaya hukum (perlawanan sampai dengan Peninjauan Kembali); koneksitas; adanya hakim, pengawas, dan pengamat; serta adanya pra peradilan.

Dengan adanya asas-asas tersebut akan menjadi pedoman untuk menjamin hak asasi manusia dihadapan hukum dan mereka tidak lagi merasa adanya ketidakadilan disetiap permasalahan kejahatan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian, praktek kenyataan di lapangan oleh pihak aparat

penegak hukum tidak selalu sesuai dengan teori asas-asas dalam hukum acara pidana, sebab tindakan yang sebagian besar didasarkan atas pertimbangannya sendiri atau diskresi telah menimbulkan jaminan hak asasi manusia di muka hukum mengalami pergeseran ke tingkat yang lebih rendah, dimana tindakan tersebut dinilai masyarakat selalu dibarengi tindakan kesewenang-wenangan.

Masyarakat yang secara murni diatur oleh hukum merupakan suatu ideal yang tidak akan dapat dipenuhi atau dicapai.¹¹ Sebab pengaturan secara murni yang dimaksud ialah seluruh masyarakat diatur oleh hukum yang dirumuskan secara jelas dan tegas, tanpa dibutuhkan adanya diskresi oleh para pejabat dalam penerapannya atau implementasinya. Suatu keadaan atau ideal itu sama tidak mungkinnya dengan suatu masyarakat yang kehidupannya didasarkan semata-mata pada kebebasan, kelonggaran, atau diskresi yang dimiliki oleh para penegak hukumnya.

Diskresi Kepolisian pada dasarnya merupakan kewenangan Kepolisian yang bersumber pada asas Kewajiban umum Kepolisian (*Plichtmatigheids beginsel*) yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri , dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.¹²

Diskresi Kepolisian di Indonesia secara yuridis diatur pada Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 74.

¹² Syaेलendra, *Mengungkap Polisi Rahasia Sedunia*, Penerbit Progres, Jakarta, 2004, hlm.76.

Indonesia yaitu¹³ untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri, hal tersebut mengandung arti bahwa seorang anggota Polri yang melaksanakan tugasnya di tengah-tengah masyarakat sendiri, harus dapat mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri apabila terjadi gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum atau bila timbul bahaya bagi ketertiban dan keamanan umum.

Diskresi Polisi bisa juga mengandung makna sebagai wewenang Pejabat Polisi untuk memilih bertindak atau tidak bertindak secara sah atau tidak sah dalam menjalankan tugasnya. Diskresi mengizinkan Polisi untuk memilih diantara berbagai peran (memelihara ketertiban, menegakkan hukum atau melindungi masyarakat) strategi atau tujuan dalam pelaksanaan tugasnya.¹⁴

Salah satu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah melakukan penyidikan. Dalam proses penyidikan di antara kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah bahwa pejabat tersebut memiliki wewenang yang telah diatur dalam hukum pidana sehingga berwenang melakukan tindakan-tindakan paksa kepada siapa saja yang menurut mereka dapat diduga telah melakukan tindak pidana.¹⁵ Wewenang yang dimiliki oleh penyidik tersebut antara lain:¹⁶

¹³ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁴ Rycko Amelza Dahniel, *Diskresi Kepolisian Dalam Nilai-Nilai Dasar Hukum*, Majalah Jagrata Edisi 44 Januari 2009

¹⁵ L & J Law Firm, *Hak Anda Saat Digeledah, Disita, Ditaangkap, Didakwa, Dipenjara*, Forum Sahabat, Jakarta, 2004, hlm.24.

¹⁶ Darman Prints, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm 92-93.

1. Menerima laporan atau pengaduan mengenai tindak pidana yang terjadi;
2. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
3. Memberhentikan tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan mengambil foto tersangka atau seseorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan ahli bila diperlukan dalam pemeriksaan perkara;
9. Menghentikan penyidikan;
10. Melakukan tindakan lain sesuai hukum yang bertanggung jawab.

Kejahatan mengenai pemalsuan atau kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatannya yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam Buku II KUHP dikelompokkan menjadi 4 (empat) golongan, yakni :

1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX)
2. Kejahatan pemalsuan uang (Bab X)
3. Kejahatan pemalsuan materai dan merek (Bab XI)
4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII)

Didalam kehidupan kita sehari-hari, baik sebagai orang perorangan, sebagai anggota masyarakat maupun anggota kehidupan bernegara, sering bahkan selalu berhubungan dengan obyek-obyek tersebut diatas, terutama dengan uang dan surat-surat. Masyarakat menaruh suatu kepercayaan atas kebenaran dari obyek-obyek itu. Oleh karena itu atas kebenaran dari obyek-obyek tersebut harus

dijamin. Jika tidak, dapat menimbulkan akibat buruk bagi masyarakat. Penyerangan terhadap kepercayaan atas kebenarannya adalah berupa perbuatan yang patut dipidana, yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu kejahatan. Memberikan atau menempatkan sifat terlarangnya bagi perbuatan-perbuatan berupa penyerangan terhadap kepercayaan itu dalam undang-undang adalah berupa suatu perlindungan hukum terhadap kepercayaan akan kebenaran dari obyek-obyek itu.

Tindak pidana perbuatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.¹⁷ Didalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai orang perorangan, sebagai anggota masyarakat maupun anggota kehidupan bernegara, sering bahkan selalu berhubungan dengan obyek-obyek tersebut diatas, terutama dengan uang dan surat-surat. Masyarakat menaruh suatu kepercayaan atas kebenaran dari obyek-obyek itu. Oleh karena itu atas kebenaran dari obyek-obyek tersebut harus dijamin jika tidak, dapat menimbulkan akibat buruk bagi masyarakat.¹⁸

Perbuatan memberikan laporan palsu atau pengaduan palsu termasuk perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan Pasal 220 kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa dilakukan suatu perbuatan pidana

¹⁷ Ismu Gunadi dkk, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011, hlm. 89.

¹⁸ Hasim Purba, *Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hakim*, Cahaya Ilmu, Medan, 2006, hlm.2.

padahal mengetahui bahwa tidak dilakukan itu diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Didalam melakukan tindak pidana laporan palsu tidak saja melibatkan orang-orang yang menjadi pelaku saja bahkan dapat juga melibatkan orang-orang yang tidak tahu menahu mengenai kejadian sebenarnya, ikut terseret terpengaruh oleh pelaku kejahatan tersebut, sehingga dengan adanya hal tersebut dapat diancam hukuman pidana baik yang menjadi pelaku dan yang menjadi penganjur sesuai dengan pasal 55 kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.
2. Mereka yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan pidana.

Dalam pasal tersebut, dapat disimpulkan oleh penyusun bahwa pelaku adalah mereka yang terlibat langsung tindak pidana yang perbuatan-perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Penganjur atau orang yang menyuruh melakukan adalah mereka yang tidak terlibat langsung atau tidak melakukan secara langsung dalam tindak pidana tetapi mereka menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.

Yang dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana laporan palsu itu, dibagi atas 4 (empat) macam yaitu :¹⁹

1. Orang yang melakukan

Orang ini adalah orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan dalam jabatan, misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen sebagai pegawai negeri.

2. Orang yang menyuruh melakukan

Disini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yaitu orang yang menyuruh dan orang yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Meskipun demikian orang yang menyuruh tetap dihukum dan dipandang sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana tersebut. Disuruh harus hanya merupakan suatu alat saja, maksudnya orang tersebut tidak dapat dihukum karena perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

3. Orang yang turut melakukan

Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada 2 (dua) orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*mede pleger*) peristiwa pidana tersebut. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan. Jadi sudah melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Misalnya tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau

¹⁹ Moeljatno, *Hukum Pidana* (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Peniadaan Pidana), Armico, Bandung, 2000, hlm.65.

perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong tidak termasuk orang yang turut melakukan, akan tetapi dihukum sebagai orang yang membantu melakukan seperti yang telah diatur dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya dengan sengaja menganjur melakukan perbuatan laporan palsu itu

Pengkajian tentang penegakan hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari aparaturnya kepolisian. Karena tugas polisi sebagai penegak hukum (*law enforcement*) maupun dalam tugas-tugas penjagaan tata tertib (*order maintenance*). Secara konseptual, maka inti dan arti penegak hukum terletak pada kegiatan menegakkan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dapat menegakan sikap sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁰

Pada Pasal 108 KUHP Ayat (1), (2), dan (3) telah ditentukan bagi pihak-pihak yang dapat mengajukan laporan, maka untuk melaporkan bahwa adanya suatu peristiwa tindak pidana pada Ayat tersebut, laporan lisan harus dicatat terlebih dahulu oleh penyidik dan setelahnya ditanda tangani oleh pelapor, sedangkan dalam hal pelapor tidak dapat menulis, hal tersebut harus lah

²⁰Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, hlm. 83.

dicantumkan pada catatan terlapor, setelahnya penyelidik dan penyidik memberikan penerimaan laporan kepada yang bersangkutan.²¹

Laporan Kepolisian memiliki 2 jenis menurut Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yaitu:²²

1. Laporan Polisi model A, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi;
2. Laporan polisi model B, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan yang diterima dari masyarakat.

Penyaringan perkara mulai pada tingkat penyelidikan dan penyidikan berupa tindakan-tindakan kepolisian yang dalam praktik disebut diskresi kepolisian. Pada tingkat penuntutan, adanya wewenang jaksa untuk mendeponir suatu perkara yang biasa disebut dengan asas oportunitas. Berdasarkan hal diatas maka apabila berbicara soal diskresi kepolisian dalam sistem peradilan pidana, maka akan ditemukan suatu hubungan antara hukum, diskresi, kepolisian, penyidikan dan sistem peradilan pidana. Maka pokok permasalahan yang akan dikaji pada hakekatnya adalah bekerjanya hukum dan diskresi kepolisian itu.

Apabila diketahui laporan atau keterangan itu tidak asli, namun tidak disebutkan secara eksplisit, maka dapat diancam dengan Pasal 220 KUHPidana. Jika di dalam laporan atau keterangan tersebut, menyuruh seseorang guna untuk suatu kepentingan untuk melakukan kejahatan, atau mereka dengan sengaja

²¹R.Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHP bagi Penegak Hukum)*, Politea, Bogor, 1982, hlm. 7 .

²²Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 .

menggunakan laporan palsu sebagai sarana melakukan kejahatan,²³ maka dapat diancam dengan Pasal 266 Ayat 1 KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana, menyatakan bahwa:²⁴

“Barang siapa menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam surat akta autentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.”

2. Bunyi Pasal 220 KUHPidana, menyatakan bahwa :

“Barang siapa yang memberitahukan atau mengadukan bahwa ada terjadi sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang ia tahu, bahwa perbuatan itu sebenarnya tidak ada, dihukum penjara selama- lamanya satu tahun empat bulan”

Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila terhadap perkara Nomor: LP/07/II/2020/RIAU/RES INHIL memahami untuk secara hukum dan alat bukti tidak adanya diskresi disebabkan melanggar Pasal 18 ayat 2. Dalam tahap ini penyidikan telah terbukti bahwa perkara diajukan pada tahap penyidikan sebagaimana telah diatur dalam sistem peradilan pidana dan hukum acara pidana tetapi dalam perkara Nomor : LP/07/II/2020/RIAU/RES

²³<https://media.neliti.com/media/publications/14285-ID-tindak-pidana-menyuruh-memasukkan-keterangan-palsu-dalam-akte-otentik-studi-putu.pd>. Diakses tanggal 25 Januari 2023 Pukul 13:21 Wib

²⁴Pasal 220 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

INHIL tidak memenuhi unsur adanya pelaksanaan diskresi seharusnya perkara tersebut dilanjutkan pada tahap penyidikan.

Penetapan diskresi yang telah dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Indragiri Hilir tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa seharusnya perkara laporan Polisi palsu yang telah dilakukan tetapi mengikuti proses tahapan berikutnya, sebab sesuai pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum telah memenuhi tahapan penyidikan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir.

Dalam kenyataannya, hukum tidak bisa secara kaku diberlakukan kepada siapapun dan dalam kondisi apapun seperti yang tercantum dalam bunyi perundang-undangan. Pandangan yang sempit di dalam hukum pidana bukan saja tidak sesuai dengan tujuan hukum pidana, tetapi akan membawa akibat kehidupan masyarakat menjadi berat, susah dan tidak menyenangkan. Hal ini dikarenakan segala gerak aktivitas masyarakat diatur oleh peraturan. Jalan keluar untuk mengatasi kekuatan-kekuatan itu oleh hukum adalah diserahkan kepada petugas penegak hukum itu sendiri untuk menguji setiap perkara yang masuk di dalam proses, untuk selanjutnya diadakan penyaringan-penyaringan yang dalam hal ini disebut diskresi.

Untuk itu penulis ingin membahas secara lebih lengkap dan lebih terperinci mengenai tindak pidana laporan palsu/keterangan palsu oleh karenanya judul yang diangkat oleh penyusun adalah **“Pelaksanaan Diskresi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Laporan Palsu (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor: LP/07/II/2020/RIAU/RES INHIL)”**

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Diskresi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Laporan Palsu (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor: LP/07/II/2020/RIAU/RES INHIL)?
2. Apakah kendala dalam diskresi terhadap pelaku tindak pidana laporan palsu Nomor: LP/07/II/2020/RIAU/RES INHIL)?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Diskresi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Laporan Palsu (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor: LP/07/II/2020/RIAU/RES INHIL).
2. Untuk mengetahui kendala dalam proses tahapan lanjutan perkara Laporan Palsu (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor: LP/07/II/2020/RIAU/RES INHIL) menjadi tindakan Diskresi.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti, yakni tentang Pelaksanaan Diskresi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Laporan Palsu (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor: LP/07/II/2020/RIAU/RES INHIL).

- b. Untuk menambah wawasan pembaca terhadap hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran secara teoritis bagi Perguruan Tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum, yakni mengenai Pelaksanaan Diskresi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Laporan Palsu (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor: LP/07/II/2020/RIAU/RES INHIL).
- b. Sebagai pemikiran untuk masyarakat bagaimana Pelaksanaan Diskresi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Laporan Palsu (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor: LP/07/II/2020/RIAU/RES INHIL).

F. Kerangka Teori

Kerangka teori ini menjadi acuan dasar bagi penulis untuk menggambarkan yang akan diteliti. Sebelum melakukan penelitian, maka penulis akan menyusun suatu kerangka teori sebagai landasan berpikir dalam penelitian.

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan

keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.²⁵

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:²⁶

1) Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2) Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

²⁵ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 33

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:²⁷

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

²⁷ *Ibid*, Shant Dellyana hlm. 37

3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah :²⁸

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 42

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan..

2. Teori Bekerjanya Hukum

Bekerjanya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial, lembaga-lembaga pembuat hukum dan lembaga-lembaga pelaksana hukum. Oleh karena itu bekerjanya hukum tidak bisa dimonopoli oleh hukum. Teori ini digunakan untuk menganalisis permasalahan pertama, karena teori ini berkaitan dengan lembaga-lembaga pembuat hukum, penegak hukum, maupun kekuatan-

kekuatan sosial, antara lain politik budaya masyarakat, dan wangsa. Kekuatan-kekuatan sosial itulah yang kemudian menyebabkan hukum mengalami dinamik.²⁹

Bekerjanya hukum dihubungkan dengan masalah penerapan hukum, penafsiran hukum, pembuatan konstruksi hukum dan sebagainya. bekerjanya hukum dapat dilihat dari peran manusia yang menjadi perantara masuknya dalam sebuah masyarakat. Manusia sebagai aktor yang membawa hukum dalam masyarakat mengakibatkan hukum terpengaruh oleh subyektivitas yang dimiliki manusia itu sendiri. Hukum tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang otonom dan obyektif, melainkan sesuatu yang subyektif dan heterogen.³⁰

Menurut Teori Chamblis dan Seidman tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor- faktor tersebut meliputi masyarakat itu sendiri. Masyarakat sebagai pemegang peran diharapkan mampu bertindak sesuai dengan peraturan yang ada, yang telah memberikan petunjuk kepadanya. Sedangkan lembaga pembuat aturan dan penerapan sanksi lebih bertindak sebagai pengontrol dan sekaligus merespons fungsi dan aturan tersebut.

Hukum sebagai sarana pengintegrasi sosial, maka tidak akan mungkin bekerja dalam ruang hampa. Menurut Harry C. Bredemeier, ketika hukum bekerja dalam sebuah tatanan sosial, maka ia akan selalu mendapatkan asupan dari bidang-bidang yang lain seperti bidang ekonomi, politik, dan budaya. Asupan

²⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung, Cetakan Keempat, 2010, hlm 11-12

³⁰ Robert B. Seidman & William J. Chambliss, "*Law, Order, and Power*", Addison Wesley Publishing Company, Phillipines, 1971, hlm 29

yang diterima oleh hukum itu menjadi masukan (input) dan keluaran (ouput) yang³¹ dikembalikan ke dalam masyarakat.

Pada prinsipnya proses pembuatan hukum berlangsung dalam empat tahapan besar, yakni tahap inisiasi, tahap *socio-politis* dan tahap juridis, dan tahap penyebarluasan atau desiminasi.

1. Tahap inisiasi merupakan tahap yang menandakan lahirnya atau munculnya suatu gagasan dalam masyarakat.
2. Aktivitas yang berlangsung pada tahap socio-politis ini dimulai dengan mengolah, membicarakan (mendiskusikan), mengkritisi, mempertahankan gagasan awal yang berasal dari masyarakat melalui pertukaran pendapat antara berbagai golongan dan kekuatan dalam masyarakat.
3. Tahap juridis merupakan tahap akhir di mana gagasan tersebut dijabarkan atau dirumuskan lebih lanjut secara lebih teknis menjadi ketentuan ketentuan hukum, termasuk menetapkan sanksisaksi hukumnya. Tahap
4. Tahap desiminasi atau penyebarluasan, merupakan tahap sosialisasi sebuah produk hukum. Hasil akhir dari seluruh proses pembuatan hukum sebagaimana diuraikan di atas memiliki keterkaitan yang erat dengan tipologi masyarakat di mana hukum dibuat dan diberlakukan. Chambliss dan Seidman membuat pembedaan hukum menurut tipologi masyarakat

³¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-3, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 143-158

yang berbasis konsensus pada nilai-nilai dengan tipologi masyarakat yang berbasis konflik.³²

Menurut Robert B. Seidman dan William J. Chambliss, bahwa proses bekerjanya hukum sangat ditentukan oleh empat komponen utama, yakni lembaga pembuat hukum (undang-undang), birokrasi penegakan hukum, para pemegang peran, dan pengaruh kekuatan personal dan sosial. Tiga komponen yang pertama (lembaga pembuat hukum, birokrasi penegakan hukum, dan pemegang peran) itu berperan dalam koridor hukum, sedangkan kekuatan personal maupun sosial merupakan komponen “non-hukum”.

Hukum dapat bekerja dan berfungsi tidak sekedar apa yang diharapkan oleh pembuat peraturan hukum, tetapi perlu diteliti pada komponen elemen yang tidak bekerja sebagaimana mestinya. Maksudnya tidak bekerja itu, bisa datangnya dari pembuat peraturan hukum, atau dari para penerap peraturan/pelaksana, ataukah dari pemangku peran. Selain itu dapat dikaji kendala-kendala eksternal global yang menyebabkan hukum tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Seperti ada tekanan-tekanan dari pihak luar negeri yang tergabung dalam organisasi internasional.

G. Kerangka Konseptual

Menghindari kesalahpahaman pada maksud judul penelitian ini, maka penulis anggap perlu menjabarkan definisi judul sebagai berikut :

³² Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Penerbit Angkasa, Bandung, 1979, hlm. 49-50

1. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.³³
2. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.³⁴
3. Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.³⁵
4. Laporan Palsu, berdasarkan Pasal 1 butir 24 KUHP, Laporan diartikan sebagai pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang yang memiliki hak berdasarkan Undang-undang kepada pejabat yang berwenang terkait peristiwa pidana yang telah atau berlangsung, atau diduga akan terjadi.³⁶

³³ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 70.

³⁴ Lamintang, *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2001.

³⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.1.

³⁶ <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/perbedaan-laporan-dan-pengaduan/>. Diakses tanggal 09 Januari 2022 pukul 14:05 Wib

sedangkan Palsu menandakan suatu barang tidak asli.³⁷ Jadi menurut penulis laporan palsu adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang yang tidak benar atau tidak asli kepada pejabat yang berwenang terkait peristiwa pidana yang telah / berlangsung, atau diduga akan terjadi

H. Metode Penelitian.

Metode penelitian pada hakikatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah dengan sistematis.³⁸

Untuk melakukan penelitian dalam Skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian hukum sosiologis. Yang dimaksud dengan penelitian hukum sosiologis/empiris dengan meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung terhadap objek penelitian melalui observasi dan wawancara dengan responden atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

2. Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder yang bersumber dari bahan-bahan hukum, yaitu :

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI) Press, Jakarta, 2008, hlm.18.

³⁸ Indra muchlis Adnan,dkk, *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2014, hlm 22

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis peroleh secara langsung melalui responden yang sesuai dengan penelitian yakni anggota Sat Reskrim Polres Indragiri Hilir, anggota Sentra pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Pelaku Tindak Pidana laporan palsu, dengan cara melakukan penelitian lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari penelaahan literatur-literatur, Peraturan perundang-undangan dan sebagainya.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui buku-buku, literatur dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Polres Indragiri Hilir guna mengetahui Pelaksanaan Diskresi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Laporan Palsu (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor: LP/07/II/2020/RIAU/RES INHIL).

4. Populasi dan Sampel

- a. Populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek dan obyek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan

oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.³⁹

b. Sampel.

Sampel adalah bagian dari populasi yang keberadaannya dapat mewakili populasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *Purposive Sampling* dimana peneliti menentukan sampel dari populasi yang telah ditentukan.⁴⁰

Tabel I
Populasi dan Sampel

No	Respondensi	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Anggota Sat Reskrim	43	4	40%
2	Anggota SPKT	8	4	40%
3	Pelaku Tindak Pidana	2	2	20%
Jumlah		14	10	100%

Sumber data : Data Olahan Tahun 2021

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu metode pengamatan yang penulis lakukan secara langsung terhadap responden di lapangan

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada responden atau informan.⁴¹ Penulis melakukan wawancara langsung kepada anggota Sat Reskrim Polres Indragiri Hilir, anggota Sentra pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Pelaku Tindak Pidana.

³⁹*Ibid.*

⁴⁰Musfiqon, *Metodologi Penelitian*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2012, hlm. 90.

⁴¹ Indra muchlis Adnan, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 22.

6. Analisis Data

Setelah data diperoleh dari sumber-sumber analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan menyusun data yang telah diperoleh secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti dengan wawancara. Setelah dilakukan analisis data kemudian akan ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif yaitu suatu pola berpikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.⁴²

⁴² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 334.